

Tinjauan Kriminologi Terhadap Kenakalan Remaja Di Manokwari

Alma Manuputty¹, Bece Bebari²

¹ Universitas Caritas Indonesia. Email: manuputtyalma@gmail.com

² Universitas Caritas Indonesia. Email: beceberari@stihcaritaspapua.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Manokwari dan untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan aparat penegak hukum yang berwenang dalam mengulangi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Manokwari. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Manokwari dengan memilih tempat penelitian di Polres Manokwari. Pengadilan Negeri Manokwari dan Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Manokwari, bertujuan untuk mendapatkan data primer dan sekunder. Data diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data dan melalui wawancara dan dokumen. Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa (1) Faktor yang melatarbelakangi Remaja melakukan Tindakan Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua di Manokwari adalah faktor ekonomi, faktor lingkungan dan faktor kurangnya efek pencegahan. (2) Upaya Kepolisian dalam melakukan penanggulangan terhadap Tindakan Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua oleh Remaja di Manokwari adalah upaya preventif yaitu suatu bentuk tindakan pencegahan yang dilakukan oleh pihak-pihak berwenang dan terkait sebelum terjadinya suatu tindak kejahatan seperti pencurian kendaraan bermotor, sedangkan upaya represif yaitu upaya atau langkah-langkah yang diambil oleh pihak-pihak yang berwenang dan terkait setelah terjadinya suatu kejahatan seperti pencurian kendaraan bermotor.

Kata Kunci: Kriminologi; Kenakalan; Remaja

1. Pendahuluan

Setiap masyarakat pasti akan menjumpai permasalahan-permasalahan dalam berinteraksi antar sesama, khususnya permasalahan di bidang sosial karena terjadinya ketidakserasian antara kenyataan dan norma-norma yang berlaku dalam suatu masyarakat. Lebih lanjut, suatu masalah sosial tentu mempunyai akibat negatif dalam pergaulan hidup di masyarakat. Akibat negatif tersebut adalah suatu keadaan yang meresahkan masyarakat, sehingga pola-pola interaksi menjadi terganggu dan pada akhirnya akan semakin mengganggu ketentraman masyarakat, apabila itu hal itu tidak diatasi sedini mungkin.

Setiap masyarakat dimanapun mereka berada pasti mengalami perubahan, perubahan itu terjadi akibat adanya interaksi antar manusia. Perubahan sosial tidak dapat dielakkan lagi, berkat adanya kemajuan ilmu dan teknologi membawa banyak perubahan antara lain perubahan norma, nilai, tingkah laku dan pola-pola tingkah laku baik individu maupun kelompok. Sudah tidak dapat dipungkiri bahwa akibat pengaruh arus globalisasi dan teknologi yang semakin berkembang, arus informasi yang semakin mudah diakses serta gaya hidup modernisasi, disamping memudahkan dalam mengetahui berbagai informasi di berbagai media, di sisi lain juga membawa

suatu dampak negatif yang cukup meluas di berbagai lapisan masyarakat, khususnya terhadap perkembangan generasi muda utamanya di kalangan remaja.

Generasi pemuda sebagai pewaris perjuangan pembangunan bangsa dan negara, memiliki peranan yang sangat menentukan dalam kesinambungan hidup berbangsa dan bernegara. Potensi kaum muda sebagai pelanjut estapet pembangunan bangsa telah membawa banyak perubahan yang berdampak positif di semua sektor kehidupan. Disamping hal tersebut diatas, ada sisi lain dari kehidupan kaum muda ini utamanya di kalangan remaja yang justru dapat membawa dampak yang sebaliknya, yang apabila hal ini tidak diantisipasi sejak dini, maka nantinya akan semakin sulit untuk ditanggulangi. Pola tingkah laku remaja yang menyimpang dari kebiasaan ini begitu cepat menjangkit ke seluruh wilayah daerah-daerah yang kemudian akan menjadi penghambat dalam proses pembangunan. Untuk itu, masalah yang ditimbulkan oleh remaja ini perlu mendapat perhatian yang serius dari semua pihak yang terkait serta dari masyarakat secara keseluruhan.

Remaja masa kini banyak terpengaruh oleh media-media informasi. Banyak remaja yang melakukan hal-hal yang sangat merugikan dirinya dan orang lain. Dimana hal tersebut sering kita kenal dengan istilah 'Nakal'. Kenakalan remaja bukanlah merupakan suatu masalah yang baru muncul kepermukaan, tetapi masalah ini sudah ada sejak berabad-abad yang lampau dan menjadi persoalan yang aktual hampir di semua negara-negara di dunia, termasuk di Indonesia, dan masalah ini bukan hanya terjadi di wilayah perkotaan bahkan sudah sampai ke wilayah pedesaan.

Kenakalan remaja seolah-olah sudah menjadi bagian dari problem sosial masyarakat dan apabila kenyataan tersebut kita analisa secara saksama, maka suatu kesimpulan sederhana dapat dikemukakan bahwa unsur usia remaja didalam suatu kelompok masyarakat merupakan unsur yang dominan atau banyak mendapat perhatian khusus. Salah satu kenakalan remaja tersebut yaitu pencurian kendaraan bermotor roda dua, kegiatan pencurian kendaraan bermotor roda dua yang dilakukan kalangan remaja ini sudah tidak asing lagi bagi masyarakat. Disebut pencurian kendaraan bermotor roda dua dilakukan oleh remaja, bahkan tidak jarang disertai dalam keadaan memberatkan untuk mempermudah aksinya. Remaja seringkali mencari jalan pintas untuk mendapatkan suatu barang dengan cara mencuri kemudian mendapatkan uang dari hasil penjualannya.

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Banyak pendapat tentang penyebab kejahatan. Ada yang berpendapat bahwa lingkungan adalah hal yang dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan, ada juga yang berpendapat bahwa struktur kepribadian pelakulah yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan.¹

Salah satu bentuk kejahatan yang akhir-akhir ini sering terjadi dan sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat adalah kejahatan pencurian kendaraan bermotor roda dua. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya di singkat KUH pidana, Buku ke-2 titel XII mulai dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367).

¹ Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. Kriminologi, Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 153.

Kejahatan pencurian kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap harta benda yang banyak menimbulkan kerugian.

Tindakan kejahatan yang dilakukan remaja tersebut sudah melampaui batas sebagaimana seorang remaja seharusnya berperilaku. Asumsi dasar yang dapat dijadikan untuk menelaah mengapa seorang remaja yang berstatus pelajar dapat melakukan pencurian kendaraan bermotor roda dua dengan berkali-kali kemungkinan besar disebabkan berbagai macam faktor yang dapat mempengaruhi remaja tersebut melakukan tindakan kejahatan. Seperti yang terjadi di Kabupaten Manokwari, banyak terjadi pencurian kendaraan bermotor oleh para remaja Namun belum dapat dipastikan apa yang menjadi faktor dilakukan oleh remaja tersebut.

Fakta yang berkembang dimasyarakat dengan adanya aturan yang melarang perbuatan mencuri yang akan diberikan sanksi oleh Negara tidak memberikan *shock therapy* sehingga masih banyak pencurian yang terjadi di tengah-tengah masyarakat khususnya pencurian sepeda motor di Kabupaten Manokwari.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui faktor penyebab terjadinya tindakan kejahatan pencurian kendaraan bermotor roda dua di Manokwari. (2) untuk mengetahui upaya penanggulangan aparat Kepolisian terhadap tindakan kejahatan pencurian kendaraan bermotor roda dua di Manokwari.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan lokasi penelitian di Kabupaten Manokwari, meliputi Polres Manokwari, Pengadilan Negeri Manokwari, Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Manokwari, dan Kantor SAMSAT Manokwari. Waktu penelitian berlangsung kurang lebih selama satu bulan.

Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh langsung dari lapangan melalui observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait dan data sekunder: diperoleh dari studi kepustakaan, seperti buku, dokumen hukum, dan literatur lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

Populasi dalam penelitian ini adalah pihak Kepolisian Resor Manokwari. Sampel ditentukan secara purposive, yaitu secara sengaja memilih informan yang relevan dengan masalah yang diteliti.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui Observasi, untuk mengamati secara langsung fenomena kejahatan pencurian kendaraan bermotor oleh remaja. dan Wawancara, yang bersifat tidak terstruktur kepada aparat penegak hukum dan pelaku.

Teknik analisis data menggunakan metode analisis kualitatif, yakni dengan mengolah data yang diperoleh dari hasil lapangan dan pustaka, kemudian menguraikannya secara deskriptif dengan mengaitkan pada teori kriminologi yang relevan.

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Faktor yang melatarbelakangi Remaja melakukan Tindakan Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua di Manokwari

Meningkatnya kasus pencurian kendaraan roda dua oleh residivis di kota manokwari memang selayaknya mendapat perhatian dan penanganan yang serius dari pihak Polresta manokwari dan masyarakat, karena selain meresahkan dan merugikan masyarakat kota manokwari. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meminimalisir tindak pencurian kendaraan roda dua tersebut adalah dengan mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kasus pencurian tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian di Polresta Manokwari dapat diketahui bahwa faktor utama penyebab terjadinya tindakan pencurian kendaraan roda dua tersebut adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan, lingkungan dan penegakan hukum. Masing-masing faktor penyebab terjadinya tindakan pencurian kendaraan dua tersebut dideskripsikan roda dan dijelaskan sebagai berikut :

Faktor Ekonomi

Sulitnya mendapat pekerjaan tetap dengan gaji yang layak disebabkan oleh rendahnya daya serap lapangan kerja yang tersedia menyebabkan sebagian masyarakat hanya dapat bekerja seadanya dengan penghasilan yang rendah, bahkan ada diantara mereka yang sama sekali tidak bekerja sehingga menjadi pengangguran. Kondisi demikian semakin diperparah oleh naiknya harga semua kebutuhan pokok masyarakat, akibatnya adalah warga masyarakat khusus yang berpenghasilan rendah semakin tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka sehari-hari. Kondisi ekonomi seperti itulah yang kerap menjadikan seseorang tidak berpikir panjang dan nekat melakukan tindak pidana kendaraan roda dua.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pada umumnya pelaku tindak kejahatan pencurian kendaraan roda dua tidak memiliki pekerjaan tetap, bahkan ada yang sama sekali tidak memiliki pekerjaan atau menganggur. Contoh kasus mengenai tindak kejahatan pencurian kendaraan roda dua oleh residivis yang dilatarbelakangi oleh kesulitan kondisi ekonomi pelaku pencurian adalah kasus penangkapan pelaku curanmor berdasarkan informasi dari masyarakat yang mencurigai gelagat pelaku. Tersangka ditangkap oleh Tim Khusus Antipreman (Tekap) Satreskrim pada Senin (8/1) pukul 10.00 WIT, Ia menjelaskan bahwa tersangka EYR melancarkan aksi pencurian sejak tahun 2023 dengan berbagai modus operandi. Dalam aksi tersebut, tersangka EYR di bantu dua orang rekannya yang saat ini masih dilakukan penegejaran untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana pencurian.

Kasus pengakalan pelaku pencurian tersebut menggambarkan bahwa tindakan pencurian kendaraan roda dua dilakukan oleh Residivis yang tergolong usia (15-65 tahun) yang tidak memiliki pekerjaan tetap atau pengangguran. Penjelasan tentang keterlibatan oknum tersebut dalam kasus

pencurian kendaraan roda dua di sampaikan oleh Kepala satuan Reskrim Polresta Manokwari Ajun Komisaris Polisi D raja Putra Napitupulu melalui hasil wawancara sebagai berikut: 1. Ada barang bukti yang belum ada laporan polisi jadi di himbau agar masyarakat membuat laporan dengan membawa surat – surat kendaraan. 2. ada dua unit kendaraan bermotor yang telah di jual oleh pelaku. 3. Ada lima kendaraan bermotor yang belum ada laporan polisi. Maka akan dilakukan identifikasi untuk mengetahui kepemiliksn kendaraan dimaksud.

Tersangka EYR baru pertama kali ditangkap. Barang bukti pencurian ini kami amankan dari keluarga pelaku. Kepala satuan Reskrim Polresta Manokwari Ajun Komisaris Polisi D raja Putra Napitupulu menerangkan tersangka EYR dijerat Pasal 362 dan Pasal 363 ayat 1 ke-3e serta 4e Kitab undang – undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman penjara maksimal tujuh tahun. EYR ditangkap setelah kepolisian menerima laporan pencurian uang milik korban berinisial JSJ sebanyak 140 juta, namun sebagian uang telah digukan tersangka membeli 2 handpone serta kebutuhan lainnya.

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan Kepala satuan Reskrim Polresta Manokwari Ajun Komisaris Polisi D raja Putra Napitupulu tersebut, jelaslah bahwa faktor kualitas ekonomi yang dihadapi oleh para pelaku tindak kejahatan pencurian kendaraan roda dua menjadi salah satu penyebab terjadinya tindak kejahatan pencurian kendaraan roda dua di Manokwari.

Hasil penelitian ini relevan dan didukung oleh pendapat Boger yang menyatakan bahwa kondisi ekonomi mempunyai pengaruh terhadap kejahatan. Namun harus diperhatikan bahwa kondisi ekonomi itu hanya merupakan sebagian dari faktor – faktor lain juga memberikan peransang dan mendorong kearah kriminalitas. Hasil penelitian ini kiranya lebih terarah terhadap kejahatan yang menyangkut harta benda. Kesulitan ekonomi utamanya yang kondisi ekonominya buruk, apabila harga tiba – tiba naik jangkauan ekonomi menjadi lemah di tambah lagi jumlah tanggungan keluarga besar dan sebagainya, yang pada gilirannya akan mempengaruhi standar hidup yang menjadi lemah hal ini akan menyebabkan timbulnya kejahatan sebagai jalan keluar.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaku tindak kejahatan pencurian kendaraan roda dua di kota Manokwari pada umumnya adalah berlatar belakang pendidikan dasar dan menengah saja, bahkan diantara pelaku pencurian tersebut ada yang tidak pernah sekolah, atau pernah sekolah di sekolah dasar lalu berhenti. Meskipun demikian masih ada kasus pencurian kendaraan roda dua yang dilakukan oleh beberapa oknum yang berstatus sebagai mahasiswa. Penjelasan tentang tingkat pendidikan yang dimiliki oleh pelaku kejahatan pencurian kendaraan roda dua di kota Manokwari di sampaikan oleh Kepala satuan Reskrim Polresta Manokwari bahwa pelaku kejahatan pencurian kendaraan roda dua hanya mengenyam pendidikan SD sampai SLTA saja, bahkan ada yang tidak tamat SD.

Penjelasan yang disampaikan oleh Kepala satuan Reskrim Polresta Manokwari menggambarkan bahwa tingkat pendidikan yang rendah dari pelaku pencurian kendaraan roda dua menjadi penghambat untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak, sehingga tidak mengherankan apabila pelaku pencurian kendaraan roda dua tersebut ada yang bekerja sebagai buruh bangunan, tukang bengkel bahkan ada yang masih pengangguran.

Faktor pendidikan sangat mempengaruhi keadaan diri individu baik keadaan jiwa, tingkah laku dan terutama pada intelegensi. Kejahatan sering dikaitkan dengan pendidikan yang rendah dan kegagalan dalam sekolah. Dengan demikian hasil penelitian ini mendukung pendapat yang di kemukakan oleh Sutherland dan Cressey. W. Bawengan yang menyatakan bahwa kejahatan dan kenakalan dapat pula merupakan akibat dari kurangnya pendidikan dan kegagalan lembaga pendidikan.

Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang menentukan tingkah laku seseorang. Faktor lingkungan yang dimaksud terdiri atas lingkungan pergaulan sehari-hari seperti lingkungan keluarga, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebanyakan kasus pencurian kendaraan roda dua dilakukan oleh, dari satu orang dan para pelakunya memiliki hubungan dekat misalnya ada yang memiliki hubungan keluarga, hubungan kekerabatan tetangga dekat atau teman sekerja.

Penjelasan tentang pengaruh lingkungan terhadap perilaku pelaku pencurian kendaraan roda dua, di Manokwari disampaikan oleh salah seorang pelaku pencurian kendaraan roda dua, EYR menurutnya dia sama sekali tidak pernah bermaksud untuk melakukan pencurian kendaraan bermotor roda dua, tetapi karena di ajak oleh teman – teman sehingga terpaksa saya ikut saja, setelah tertangkap oleh petugas barulah saya menyesal, tapi apalah artinya penyesalan saya (*hasil wawancara dengan salah satu tersangka pencurian motor*).

Apa yang disampaikan oleh pelaku pencurian EYR dibenarkan oleh Briptu Agus Setiawan yang menyatakan bahwa kebanyakan remaja terlibat dalam kasus tindak kejahatan pencurian karena pengaruh kenakalan remaja dan salah dalam memilih teman sehingga mulailah mereka mencoba – coba melakukan tindak kejahatan. Hasil penelitian ini relevan dan memperkuat pendapat Gerson. W. Bawengan yang menyatakan bahwa lingkungan keluarga merupakan suatu lembaga yang bertugas menyiapkan kepentingan sehari – hari, lingkungan tersebut memegang peranan utama sebagai permulaan pengalaman untuk menghadapi masyarakat yang lebih luas.

Faktor Kurangnya Efek Pencegahan

Kurangnya efek pencegahan terhadap penjatuhan sanksi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian kendaraan roda dua. Hal tersebut didasarkan pada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian kendaraan roda dua, ternyata diantara pelaku tersebut ada yang merupakan residivis dan telah berulang kali masuk penjara dengan kasus yang sama. Hal tersebut diterungkapkan oleh Bripka Agus Setiawan. Menurut Bripka Agus Setiawan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polresta Manokwari, menangkap dua tersangka pencurian motor yang selama ini menjadi buruan polisi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hukuman yang terlalu ringan dinilai tidak mampu memberikan efek pencegahan kepada pelaku pencurian, sehingga begitu keluar dari lembaga pemasyarakatan maka ada pelaku lagi yang melakukan tindakan kejahatan tersebut.

Upaya Kepolisian dalam melakukan penanggulangan terhadap Tindakan Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua oleh Remaja di Manokwari

Upaya yang dilakukan dalam melakukan penanggulangan terhadap tindakan kejahatan pencurian kendaraan bermotor adalah:

Upaya Pendidikan dan Kesadaran

Upaya pendidikan dan kesadaran diartikan sebagai kegiatan untuk mencegah dan mengurangi kasus pencurian kendaraan roda dua serta peningkatan penyelesaian perkaranya. Pencurian kendaraan roda dua dipandang dari aspek hukum adalah merupakan suatu bentuk kejahatan sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat. Melenyapkan sama sekali kejahatan pencurian adalah sesuatu yang sangat sulit kalau tidak bias dikatakan mustahil, sebab selama masih ada manusia sebagai makhluk sosial yang mempunyai kepentingan yang berbeda, maka diketahui bahwa upaya yang dilakukan oleh aparat Polresta Manokwari dalam pendidikan dan kesadaran kejahatan pencurian kendaraan roda dua di manokwari terdiri atas upaya preventif dan upaya represif masing - masing upaya dijelaskan sebagai berikut.

Upaya Preventif

Dimaksud dengan upaya preventif adalah satu cara yang ditunjukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali (*the first crime*) yang dilakukan oleh seseorang. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa upaya preventif yang dilakukan oleh Polresta Manokwari dalam pendidikan dan kesadaran kejahatan pencurian kendaraan roda dua adalah dengan cara menyampaikan himbauan kepada masyarakat melalui pertemuan dengan tokoh masyarakat, kegiatan patroli di jalan raya di malam hari mulai pukul 19.00 wib dan pukul 12.00 wib tengah malam sampai dengan pukul 04.00 wib pagi. Menurut Bripda Andry bahwa upaya preventif yang dilakukan oleh

Polresta Manokwari adalah memberikan himbauan kepada warga kota Manokwari agar senantiasa waspada terhadap barang khususnya motor agar selalu diperhatikan keamanannya saat memarkir kendaraan. Memberikan penerangan kepada masyarakat apabila terjadi tindak pidana pencurian kendaraan roda dua dihimbau agar segera melaporkan kepada pihak yang berwajib dan melakukan patroli di jalan raya pada malam hari pukul 12.00 Wib tengah malam sampai dengan pukul 04.00 Wib. Penejelasan yang disampaikan oleh Bripta Andry tersebut menggambarkan bahwa penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja dengan cara melakukan suatu usaha yang positif sehingga tercipta suatu kondisi yang lebih baik dalam masyarakat (*hasil wawancara dengan Anggota Sata Reskrim Polres Manokwari*)

Upaya Represif

Upaya yang dimaksud untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Sehubungan dengan penindakan yang dilakukan terhadap pelaku, maka pihak polresta Manokwari telah mengambil tindakan hukum berupa penangkapan, penahanan dan proses dan pelimpahan perkara ke pengadilan. Apabila terbukti bersalah kemudian divonis oleh hakim, maka untuk menjalani masa pidananya diadakan pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan.

Sebagai unsur utama sistem peradilan pidana yang juga memegang peran sebagai alat pengadilan sosial, maka pihak polresta Manokwari selaku penegak hukum, berupaya melakukan tindakan pencegahan dan penindakan tindak kejahatan pencurian kendaraan roda dua. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa upaya represif telah dilakukan oleh Polresta Manokwari berupa penangkapan terhadap pelaku tindak kejahatan pencurian kendaraan roda dua. Kasus yang diteliti selama kurun waktu 2023 - 2024 menunjukkan adanya peningkatan jumlah pelaku tindak kejahatan pencurian kendaraan roda dua yang berhasil ditangani dan diproses oleh Polresta Manokwari. Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa upaya represif pihak Polresta Manokwari dalam menangani kejahatan pencurian kendaraan roda dua di Manokwari mengalami kemajuan dari tahun ke tahun. Data tentang upaya represif yang dilakukan oleh Polresta Manokwari tersebut relevan dengan pendapat "Soerjono Soekartono" yang menyatakan bahwa untuk menentukan titik pusat kegiatan serta arah operasi khususnya bagi aparat kepolisian maka di susun dalam pentahapan kegiatan sebagai berikut: 1. Inventarisasi dan analisa data awal oleh

penyelidikan lapangan serta perumusan hasil penyelidikan untuk dikoordinasikan dalam rangka peningkatan. 2. Penindakan dalam rangka penangkapan para pelaku dan pengungkapan jaringan operasi di daerah rawan dalam rangka penghadapan atau menangkap tangan para pelaku, pemeriksaan hasil – hasil penindakan dalam rangka proses penyelesaian perkara; Penyelidikan lanjutann sebagai pengembangan dari hasil penindakan ; pengejaran para tersangka diluar daerah. 3. Melanjutkan proses penyelesaian perkara hasil penindakan, publikasi atau penerangan kepada masyarakat tentang peningkatan peran serta melalui media cetak dan media eletronik, analisa dan evaluasi keseluruhan pelaksanaan operasi, serta penyiapan bahan - bahan laporan akhir tugas

4. Penutup

Faktor yang melatarbelakangi Remaja melakukan Tindakan Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua di Manokwari adalah faktor ekonomi, faktor lingkungan dan faktor kurangnya efek pencegahan.

Upaya Kepolisian dalam melakukan penanggulangan terhadap Tindakan Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua oleh Remaja di Manokwari adalah upaya preventif yaitu suatu bentuk tindakan pencegahan yang dilakukan oleh pihak-pihak berwenang dan terkait sebelum terjadinya suatu tindak kejahatan seperti pencurian kendaraan bermotor, sedangkan upaya represif yaitu upaya atau langkah-langkah yang diambil oleh pihak-pihak yang berwenang dan terkait setelah terjadinya suatu kejahatan seperti pencurian kendaraan bermotor.

Daftar Pustaka

- Abidin, A. Zainal, 2007, *Hukum Pidanal*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bonger, W. A, 1995, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia, Jakarta.
- Soedjono, R, 1975, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung.
- Soekanto, 1987, *Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Solahuddin, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Acara Pidana & Perdata*, Visimedia, Jakarta.
- Suharto dan Tata Iryanto, 2011, *Kamus Bahasa Indonesia*, Indah, Surabaya.
- Moeljono 2008, *Asas – asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.